



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bao Bao/25 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal XX XXXXX, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Kendari/05 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal XX XXXXX, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 18 April 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Muh. Tahir dan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Usman, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Anwar Thomas dan Nahrin dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) Rupiah dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Janda dengan usia Pemohon I yaitu 19 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia Pemohon II yaitu 19 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Daffa Alfarizi Sainal, lahir di Kendari, 16 Juli 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 27 Januari 2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- II. Saksi —
- Saksi

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nahrin bin Laheni, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Posbakum, pendidikan S1, bertempat tinggal di jalan Maleo, Desa Petaaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Teman Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
- bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Muh. Tahir;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Usman, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Anwar Thomas dan Nahrin dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) Rupiah dibayar tunai dan ada ijab kabul,
- bahwa status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa para Pemohon minta disahkan pernikahannya untuk mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.

2. Piy binti Tatao, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kota Konawe, telah

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan para Pemohon berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
- bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Muh. Tahir;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Usman, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Anwar Thomas dan Nahrin dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) Rupiah dibayar tunai dan ada ijab kabul,
- bahwa status Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa para Pemohon minta disahkan pernikahannya untuk mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Usman, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Anwar Thomas dan Nahrin dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu) Rupiah dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 27 September 2021, di Kelurahan Matabubu (kediaman Bibi Pemohon II), Kecamatan Poasia, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 27 Januari

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, di Kelurahan Petoaha (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Nambo, Kota Kendari;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yng hingga kini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	10.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Safar, M.H.

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Kdi